



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 64 TAHUN 2022
T E N T A N G
PENGANGKATAN SAUDARI DEVI ISTRIANI SEBAGAI TENAGA PENDIDIK SPS
“CEMPAKA KUNING” KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga bidang pendidikan sekarang ini belum mencukupi bila dibandingkan dengan volume pekerjaan, maka perlu pemberdayaan tenaga bidang pendidikan yang ada;
- b. bahwa keberadaaan SPS “Cempaka Kuning” memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, maka perlu menangkat Tenaga Pendidik pada sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pengangkatan Saudari Devi Istriani Sebagai Tenaga Pendidik SPS “Cempaka Kuning” Kalurahan wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Perarutan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENGANGKATAN SAUDARI DEVI ISTRIANI SEBAGAI TENAGA PENDIDIK SPS “CEMPAKA KUNING” KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 07 September 2022 mengangkat :
1. Nama : Devi Istriani
 2. Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 30 Januari 1990
 3. Pendidikan : SMK
 4. TMT : 01 Februari 2011
 5. Masa Kerja : 11 Tahun 7 Bulan
- Sebagai Tenaga Pendidik pada SPS “Cempaka Kuning”
Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud diktum KESATU
melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban
sebagai Tenaga Pendidik pada SPS “Cempaka Kuning”.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini diberikan kepada yang bersangkutan
dan yang berkementingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 07 September 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

